

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Atas Anak Usaha Bumh

Mohammad Rifqi Aziz¹

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: rifqiwork@gmail.com

Corresponding Author: rifqiwork@gmail.com

Abstract: *In its journey, the concept of state finance, especially the development of the concept of separation of State Finance and State-Owned Enterprises (BUMN), has undergone a fairly progressive transformation. The idea of separating state assets from BUMN assets has implications for affirming that capital participation from the government to the state budget does not make BUMN assets become state-owned assets, so that losses experienced by BUMN are not state losses. However, the definition of separation of wealth has not been strictly applied to SOE subsidiaries, resulting in confusion about the financial status of SOE subsidiaries if they experience losses.*

Keyword: *BUMN, The Concept Of State Finance*

Abstrak: Dalam perjalanannya, konsep keuangan negara khususnya perkembangan terhadap konsep pemisahan Keuangan Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami transformasi yang cukup progresif. Gagasan atas pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan BUMN berimplikasi terhadap penegasan bahwa penyertaan modal dari pemerintah kepada APBN tidak menjadikan kekayaan BUMN menjadi kekayaan milik negara, sehingga kerugian yang dialami oleh BUMN bukanlah kerugian negara. Namun, definisi pemisahan kekayaan belum secara tegas diterapkan kepada anak usaha BUMN, sehingga terjadi kerancuan status keuangan anak usaha BUMN jika mengalami kerugian.

Kata Kunci: Keuangan, BUMN

PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara didefinisikan sebagai kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹ Kemudian pada pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa Presiden memiliki kuasa selaku kepala negara dalam pengelolaan keuangan negara

¹ Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah yang artinya ada keterkaitan hukum antara kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara.² Kekuasaan tersebut diperjelas definisinya dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara yang mengatur soal wewenang pemerintah mencakup perusahaan negara, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat.³

Sesuai dengan wewenang yang sudah dijelaskan sebelumnya, Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 dan pentingnya peran negara dalam menjalankan roda perekonomian maka negara memiliki wewenang membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai implementasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal⁴, maka BUMN hadir untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejak diberlakukan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, konsep keuangan negara mengalami perluasan definisi maupun cakupan mengikuti perkembangan. Keuangan negara saat ini tidak lagi sebatas peran negara sebagai sebuah otoritas yang perannya sebatas dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan mendapat perluasan konsep sebagai badan hukum privat.⁵ Berbeda halnya dengan badan hukum publik seperti 'negara' dan 'daerah' atau badan-badan hukum lain yang ditetapkan dengan undang-undang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang dapat mengikat semua anggota masyarakat. Sebagai badan hukum publik, negara dan daerah atau badan hukum lain memiliki imunitas publik dimana tidak dimiliki oleh badan hukum privat yaitu hubungan hukum yang dibangun bersifat vertikal.⁶

Seiring berjalannya waktu, perdebatan mengenai apakah kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara atau bukan mulai mendapat kejelasan saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan terbatas otomatis menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas.⁷ Namun hal tersebut tidak sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum kekayaan anak usaha BUMN, yang sampai saat ini masih terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat karena tidak adanya penjelasan yang tegas dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya terdapat dua perbedaan pendapat dalam menafsirkan anak usaha BUMN. Pertama, pandangan yang menganggap bahwa anak usaha BUMN bukanlah termasuk BUMN termasuk soal kekayaan anak usaha BUMN yang bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Kedua, menganggap bahwa anak usaha BUMN adalah bagian dari BUMN termasuk bagian dari keuangan negara karna mendapat penyertaan modal dari APBN. Hal ini berimplikasi terhadap tata kelola perusahaan yang rentan diakibatkan karena adanya ketidakpastian hukum dan penjelasan yang masih samar. Terlebih dalam konsep teori hukum

² *Ibid.*, Pasal 6 Butir 1.

³ *Ibid.*, Pasal 24.

⁴ Arifin P Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 57

⁵ *Ibid.*

⁶ Asri Wujayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 56

⁷ Pasal 26A ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas*

keuangan publik, BUMN dan anak usaha BUMN adalah dua entitas hukum yang terpisah dan tidak dapat disamakan secara tata kelola, regulasi, maupun resikonya.⁸

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bidang hukum dengan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto, Pelenilitian Hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan sesuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁹

Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, Keuangan Negara, maupun Undang-Undang mengenai Badan Usaha Milik Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Transformasi Keuangan Negara

Dalam teori transformasi hukum keuangan negara yang dikemukakan Prof Arifin Soerja Atmadja, pada hakikatnya mendorong perubahan status hukum keuangan dari keuangan negara menjadi keuangan badan hukum, yang kemudian berimplikasi kepada pemisahan keuangan negara dengan Badan Usaha Negara (BUMN/Perseroan). Hal tersebut menjadi cikal bakal diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, sehingga kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tidak lagi merupakan kekayaan negara, melainkan sudah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut.¹⁰

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian dasarnya merupakan badan usaha yang sebagian sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah hasil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Penyertaan Modal.¹¹ Kemudian yang dimaksud dengan kekayaan negara adalah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dijadikan penyertaan modal oleh negara untuk Persero atau Perum dan perseroan terbatas lainnya.¹² Terdapat perbedaan mendasar dalam aspek pelayanan publik saat pemerintah memutuskan memberikan penyertaan modal kepada dua jenis BUMN tersebut, misalnya pada Perum dimana kedudukan keuangan negara didalamnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan namun tidak terdiri atas saham, sedangkan Persero modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang terdiri atas saham.¹³

Dampak dari ide transformasi hukum keuangan negara serta perubahan status keuangan negara menjadi badan hukum, berimplikasi pada kelompok yang menganggap bahwa Penyertaan Modal Negara kepada BUMN masih dianggap sebagai kekayaan negara maka ketika BUMN mengalami kerugian artinya dapat dikatakan sebagai kerugian negara (korupsi). Sedangkan kelompok yang menganggap penyertaan modal negara kepada BUMN

⁸ Dian Puji N Simatupang, Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Diskursus Anak Perusahaan BUMN*, diakses pada <https://law.ui.ac.id/v3/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/> tanggal 18 Desember 2021

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 43

¹⁰ Arifin P Soeria Atmadja, *Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum*, Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004, hal 3

¹¹ Pasal 1 ayat 1, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat 10.

¹³ Arifin P Soeria Atmadja, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, editor: Yuli Indrawati, Bandung, Mujahid Press, 2014. hlm. 81

bukanlah sebagai kekayaan negara, maka tanggungjawabnya tunduk pada prinsip AD-ART perusahaan serta prinsip perusahaan yang sehat.¹⁴ Prinsip ide transformasi ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Namun peraturan atas pemisahan kekayaan dalam keuangan negara dan keuangan BUMN tidak disertai penjelasan secara tegas mengenai anak usaha BUMN. Jika ditinjau dalam Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), definisi anak usaha BUMN tidak dijelaskan secara tegas dalam UU tersebut. Pengaturan soal anak usaha BUMN terdapat pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang disingkat menjadi Permeneg BUMN 4/2020 bahwa yang dimaksud Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.¹⁵

Sebagai Badan Hukum, BUMN memperoleh penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai kekayaan yang dipisahkan sehingga kekayaan yang diberikan oleh pemerintah merupakan kekayaan BUMN yang kemudian sebagai gantinya Pemerintah mendapatkan saham dari BUMN. Hal tersebut juga terjadi kepada anak usaha BUMN yang mendapat penyertaan modal dari induk usahanya (BUMN), sebagai gantinya induk usaha tersebut mendapatkan saham dari anak usaha BUMN. Namun hal tersebut bukan menunjukkan bukti kepemilikan atas kekayaan dan keuangan yang telah disetorkan atau dipisahkan, melainkan sebagai bukti pengendalian korporasi yang merujuk kepada seberapa besar saham yang dapat menjadi sasar pengendalian. Sehingga saham bukanlah menunjukkan kekayaan BUMN maupun usaha BUMN menjadi milik negara, melainkan bukti pengendalian guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan mengandung kepastian hukum.¹⁶

Regulasi Yang Harus Diubah dan Diperbaiki

Pada tanggal 29 Desember 2020 sampai 1 Desember 2020, Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar¹⁷, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, serta Kamar Kesekretariatan. Dalam hasil Pleno Kamar ini, dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020.¹⁸

Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) salah satu poin tentang status keuangan anak usaha BUMN dijelaskan dalam rumusan kamar pidana tersebut yang membahas mengenai pengertian kerugian anak perusahaan BUMN/BUMD

¹⁴ Dian P Simatupang, Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Refleksi Tokoh Pemikir Transformasi Keuangan Negara*, diakses pada <https://law.ui.ac.id/v3/refleksi-tokoh-pemikir-transformasi-keuangan-negara/> tanggal 19 Desember 2021

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN*

¹⁶ Ibid., Dian P Simatupang, *Diskursus Anak Perusahaan BUMN...*

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ketua MA: Rapat Pleno Merupakan Ruang Untuk Menyatukan Persepsi*, diakses pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4916/ketua-ma-rapat-pleno-merupakan-ruang-untuk-menyatukan-persepsi> tanggal 19 Desember 2021

¹⁸ Hukum Online, *Mengintip Kaidah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2020*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff44b50e6300/mengintip-kaidah-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-2020/> tanggal 20 Desember 2021

beserta pengecualiannya dari keuangan negara yang tentunya memiliki dampak progresif dalam menafsirkan konsep keuangan negara, khususnya interpretasi tentang kerugian yang dialami anak usaha BUMN. Dijelaskan pada poin 4 rumusan kamar pidana yang dimuat dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

“Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan negara.”

Disini dapat terlihat bahwa untuk menyatakan kerugian suatu anak perusahaan BUMN/BUMD bukan merupakan kerugian negara, haruslah terpenuhi dengan 2 (dua) unsur yaitu penyertaan modal dan fasilitas negara.¹⁹

Namun penjelasan soal istilah penyertaan modal oleh BUMN dalam Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara mendetil sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut, karena penerbitan saham oleh anak usaha BUMN pastinya mensyaratkan adanya penyertaan modal baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai (inberg).²⁰ Sehingga untuk BUMN yang menerima penyertaan modal dari APBN baiknya tidak digunakan untuk mendirikan atau meningkatkan modal anak usahanya. Selanjutnya untuk BUMN yang sudah berjalan secara independen dan tidak lagi memerlukan penyertaan modal dari negara, seharusnya tidak perlu dikategorikan menggunakan modal dari negara untuk keperluan setoran modal kepada anak perusahaannya.

Sehingga langkah Mahkamah Agung kurang lebih memberikan angin segar terhadap proses perluasan status keuangan anak usaha BUMN khususnya dalam status kerugian yang menimpa anak usaha BUMN yang belum mendapat kejelasan sampai saat ini. Hal ini selaras dengan ide kekayaan negara yang dipisahkan oleh Prof Arifin yang menempatkan kekayaan negara dalam penyertaan modal ke BUMN serta pemisahan status kekayaan BUMN dan keuangan negara yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham.²¹ Sehingga memperjelas mengenai status anak usaha BUMN dimana modal anak usaha BUMN adalah dari BUMN bukan dari kekayaan negara seperti yang terjadi pada BUMN yang mendapat penyertaan modal oleh APBN. Hal ini menjadi rumit karena tidak adanya kejelasan yang diatur dalam peraturan pemerintah maupun perundang-undangan sehingga adanya kepastian dalam menafsirkan hal tersebut.

Karena ketidakpastian tersebut dapat berdampak terhadap penafsiran tentang keuangan negara dan BUMN serta anak usaha BUMN yang dapat memberikan dampak buruk atas tata kelola perusahaan BUMN sebab rentan terhadap kepastian.²² Seharusnya, dengan adanya SEMA tersebut memberikan harapan kedepannya kepada anak usaha BUMN sehingga lebih kuat dalam menjalankan bisnisnya secara profesional tanpa dihantui ancaman pidana yang tidak pada tempatnya karena ketidakjelasan aturan dan kekosongan hukum. Namun, hal itu tidaklah cukup karena kedudukan hukum Surat Edaran hanya mencakup ruang lingkup Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan landasan hukum keputusan ataupun kebijakan yang strategis. Seharusnya pemerintah dapat lebih menaruh perhatian dalam hal ini agar memberikan kepastian dan menghindari seseorang terjebak dalam *loophole* yang

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA No 10 Tahun 2020*, 18 Desember 2020

²⁰ Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

²¹ Fredrik J Pinakunary Law Office, *Kerugian Anak Perusahaan BUMN/BUMD dan Keuangan Negara*, diakses pada https://fjp-law.com/id/kerugian-anak-perusahaan-bumn-bumd-dan-keuangan-negara/#_ftn2 tanggal 20 Desember 2021

²² Ibid. Dian P Simatupang, *Diskursus Anak Perusahaan...*

menyebabkan dirinya dituntut penjara dikarenakan definisi kerugian keuangan negara yang masih simpangsiur.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah dalam implementasi mendukung transformasi keuangan negara yang dikemukakan oleh Prof Arifin Soeria Atmadja masih meninggalkan *loophole* oleh pemerintah dimana tidak adanya ketegasan dalam menjelaskan status keuangan anak usaha BUMN khususnya status anak perusahaan BUMN adalah Perusahaan BUMN atau bukan, sehingga terjadi kebingungan dalam menafsirkan kerugian oleh anak usaha BUMN. Namun, dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dimana terdapat kemajuan dalam menafsirkan kerugian anak usaha BUMN. Dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah Agung memberi ketegasan dalam kerugian yang timbul oleh Anak Usaha BUMN, bahwa kerugian yang timbul atas Anak Usaha BUMN, selama modalnya bukan berasal APBN atau mendapat Penyertaan Modal dari Pemerintah dan BUMN, serta tidak menerima/mendapat fasilitas dari negara, maka hal tersebut bukan termasuk kedalam kerugian keuangan negara. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung belum dapat dijadikan landasan hukum dalam putusan maupun kebijakan strategis karena kekuatan hukum surat edaran hanya berlaku dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan terhadap kerugian anak usaha BUMN dan pengaruhnya bagi keuangan negara.

REFERENSI

- Abidin Bagir et al, Zainal. *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: Mizan dan CRCS UGM, 2011.
- P. Soeria Atmadja, Arifin. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- _____. *Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum*, Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004.
- _____. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, editor: Yuli Indrawati, Bandung, Mujahid Press, 2014
- Wujayanti, Asri. *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas*
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN*
- Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No 10 Tahun 2020, 18 Desember 2020
- Dian Puji N Simatupang. Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Diskursus Anak Perusahaan BUMN*, diakses pada <https://law.ui.ac.id/v3/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>
- Dian Puji N Simatupang. Artikel Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Refleksi Tokoh Pemikir Transformasi Keuangan Negara*, diakses pada <https://law.ui.ac.id/v3/refleksi-tokoh-pemikir-transformasi-keuangan-negara/> tanggal 19 Desember 2021

Fredrik J Pinakunary Law Office, *Kerugian Anak Perusahaan BUMN/BUMD dan Keuangan Negara*, diakses pada https://fjp-law.com/id/kerugian-anak-perusahaan-bumn-bumd-dan-keuangan-negara/#_ftn2 tanggal 20 Desember 2021

Hukum Online, *Mengintip Kaidah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2020*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff44b50e6300/mengintip-kaidah-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-2020/> tanggal 20 Desember 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ketua MA: Rapat Pleno Merupakan Ruang Untuk Menyatukan Persepsi*, diakses pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4916/ketua-ma-rapat-pleno-merupakan-ruang-untuk-menyatukan-persepsi> tanggal 19 Desember 2021